



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di Puskesmas Kecamatan-----, -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK, tanggal 5 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kabupaten Karimun,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, seri KR, tertanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak awal tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukkan;
 - d. Bahwa Tergugat jarang meluangkan waktu untuk Penggugat, seperti Tergugat sering pulang pagi tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, sikap Tergugat mulai berubah kepada Penggugat, dan Tergugat seperti tidak menganggap Penggugat sebagai istrinya bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan pulang pagi dalam keadaan mabuk;
8. Bahwa dengan sikap Tergugat yang semena-mena kepada Penggugat tersebut, Penggugat mencoba memberikan nasihat kepada Tergugat,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



akan tetapi Tergugat tidak terima setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa pakaiannya;

9. Bahwa sikap Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama tersebut, Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan cara Penggugat mengunjungi Tergugat di tempat kerja Tergugat dan memperbaiki keadaan sehingga membuat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat berjanji untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi;
10. Bahwa rupanya tidak ada perubahan sikap Tergugat, Tergugat tetap saja sering pulang pagi dalam keadaan mabuk dan tidak peduli kepada Penggugat bahkan Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
11. Bahwa puncaknya pada tanggal 7 September 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak pernah berubah tersebut, sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk tinggal di tempat kerja Tergugat di Puskesmas Kecamatan-----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;
12. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan Tergugat sudah mengabaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai ayah tiri saksi yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah milik Penggugat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat kediaman di tempat kerja Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. Saksi II, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah milik Penggugat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Oktober 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga saat ini selama 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahanya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan pernikahan yaitu sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk, dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga saat ini selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di tempat kerja Tergugat di Puskesmas Kecamatan-----, Kabupaten Karimun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum *{yurisdiksi}* kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi dalam keadaan mabuk, ditambah lagi perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga perkara ini diputus selama 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaran yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ulah JLWIHAI f-jJ

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaran) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sumaui, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pro	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 258.000,00
4. ...	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 349.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2018/PA.TBK